



PUTUSAN

Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuuril Asrorri Bin Agusman
2. Tempat lahir : Muara Lawai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /27 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung III No. 27 RT.007 RW.003 Desa Muara

Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa Nuuril Asrorri Bin Agusman ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa Nuuril Asrorri Bin Agusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nuuril Asrorri Bin Agusman bersalah telah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Nuuril Asrorri Bin Agusman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai kertas pecahan Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 16.000.000., (enam belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban Evi Sasmita Binti Syeh Hasan

4. Menetapkan terdakwa Nuuril Asrorri Bin Agusman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nuuril Asrorri Bin Agusman pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan yang beralamatkan di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas terdakwa melihat jendela rumah saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan terbuka lalu terdakwa memanjat dinding pagar rumah saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan yang tingginya lebih kurang 1,5 m (satu setengah meter) lalu setelah berhasil memanjat dinding tersebut terdakwa masuk kedalam rumah saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan melalui jendela rumah yang tidak terkunci selanjutnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 16.000.000., (enam belas juta rupiah) yang disimpan ditas warna merah yang berada dirumah tersebut lalu terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000., (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan uang tunai milik Saksi dan Suami Saksi diambil Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun III Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa uang tunai milik Saksi dan Suami Saksi yang bernama Sdr SULAIMAN sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat pagar bagian belakan rumah Saksi yang mana pagar di belakang rumah tersebut tidak terlalu tinggi dan sangat dekat dengan jendela rumah sehigga Terdakwa mudah masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mendorong pintu rumah karena pintu rumah tersebut tidak di kunci karena sudah pagi hari dan pintu rumah tersebut masih bentuk kayu lama;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membongkar lemari rumah tersebut namun tidak menemukan apa apa kemudian ia membuka tas milik Saksi yang warna merah yang berisikan uang tunai kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut yang ada di dalam tas warna merah tersebut sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa barang berupa berupa Uang tunai kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), adalah benar miliknya dan Suami yang diambil Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang di gunakan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi serta mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Saksi ada kecurigaan terhadap Terdakwa karena setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut melihat Terdakwa sedang memanjat pagar yang berada di belakang rumah Saksi tepat di jendela yang di bobol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dan Suami Saksi untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi dan Suami mengalami kerugian uang tunai Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan uang tunai milik Saksi dan istri diambil Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun III Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa uang tunai milik Saksi dan istri Saksi yang bernama Sdri Evi Sasmita Binti Syeh Hasan sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat pagar bagian belakan rumah Saksi yang mana pagar di belakang rumah tersebut tidak terlalu tinggi dan sangat dekat dengan jendela rumah sehigga Terdakwa mudah masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mendorong pintu rumah karena pintu rumah tersebut tidak di kunci karena sudah pagi hari dan pintu rumah tersebut masih bentuk kayu lama;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah dan membongkar lemari rumah tersebut namun tidak menemukan apa apa kemudian ia membuka tas milik Saksi yang warna merah yang berisikan uang tunai kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut yang ada di dalam tas warna merah tersebut sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang di gunakan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi serta mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Saksi ada kecurigaan terhadap Terdakwa karena setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut istri saksi melihat Terdakwa sedang memanjat pagar yang berada di belakang rumah Saksi tepat di jendela yang di bobol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi serta istri Saksi untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi dan istri mengalami kerugian uang tunai Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan mengambil uang tunai milik Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 07.30 WIB bertempat di rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri di Dusun III Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat pintu jendela rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memiliki niat untuk menaiki dinding pagar rumah yang tingginya lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter setelah itu Terdakwa langsung masuk melalui jendela samping rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan yang mana pada saat itu jendela samping rumah memang sudah terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa merusak apapun karena jendela rumah tersebut sudah terbuka;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membuka lemari namun tidak menemukan apa apa, kemudian melihat tas warna merah yang mana di dalam tas merah tersebut terdapat uang tunai Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisi uang tersebut lalu di masukan ke dalam saku celana bagian sebelah kanan setelah itu langsung pulang tas yang berisi uang tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang berupa berupa Uang tunai kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), adalah benar miliknya Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri yang Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri untuk mengambil uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang tunai kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 07.30 WIB bertempat di rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri di Dusun III Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat pintu jendela rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memiliki niat untuk menaiki dinding pagar rumah yang tingginya lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter setelah itu Terdakwa langsung masuk melalui jendela samping rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan yang mana pada saat itu jendela samping rumah memang sudah terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa merusak apapun karena jendela rumah tersebut sudah terbuka;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membuka lemari namun tidak menemukan apa apa, kemudian melihat tas warna merah yang mana di dalam tas merah tersebut terdapat uang tunai Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisi uang tersebut lalu di masukan ke dalam saku celana bagian sebelah kanan setelah itu langsung pulang tas yang berisi uang tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri untuk mengambil uang tunai tersebut;

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Nuuril Asrorri Bin Agusman, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Nuuril Asrorri Bin Agusman yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud ” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 07.30 WIB bertempat di rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri di Dusun III Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kab Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat pintu jendela rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memiliki niat untuk menaiki dinding pagar rumah yang tingginya lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter setelah itu Terdakwa langsung masuk melalui jendela samping rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan yang mana pada saat itu jendela samping rumah memang sudah terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa merusak apapun karena jendela rumah tersebut sudah terbuka;

Menimbang bahwa setelah masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membuka lemari namun tidak menemukan apa apa, kemudian melihat tas warna merah yang mana di dalam tas merah tersebut terdapat uang tunai Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisi uang tersebut lalu di masukan ke dalam saku celana bagian sebelah kanan setelah itu langsung pulang tas yang berisi uang tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan /Saksi Sulaeman Bin Hasan Basri untuk mengambil uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan pada uraian pertimbangan unsur ke dua diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memiliki niat untuk menaiki dinding pagar rumah yang tingginya lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter setelah itu Terdakwa langsung masuk melalui jendela samping rumah Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan yang mana pada saat itu jendela samping rumah memang sudah terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa merusak apapun karena jendela rumah tersebut sudah terbuka oleh karena berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur memanjat telah terpenuhi sehingga unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang mana barang tersebut merupakan milik Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan maka barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengembalikan uang yang diambil Terdakwa kepada korban.
- Terdakwa Belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuuril Asrorri Bin Agusman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Uang tunai kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah)
Dikembalikan kepada Saksi Evi Sasmita Binti Syeh Hasan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mre

